

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga Negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak pengusaha dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak. Pajak termasuk dalam sumber penerimaan terbesar Negara. Sebab itu, pemerintah mengajak para perusahaan dan individual untuk membayar pajak dengan berbagai sosialisasi. Namun demikian, masih banyak perusahaan yang tidak membayar kewajiban pajak dan banyak pula yang berusaha meminimalkan pembayaran kewajiban pajak tersebut dengan tindakan agresivitas pajak, Hidayat & Fitria, (2018)

Direktorat Jendral Pajak tahun 2008 menyatakan di dalam pasal 6 ayat (1) undang – undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa pajak yang dikenakan kepada WP ditentukan dari hasil laba kotor dengan pengurangan atas biaya langsung maupu tidak langsung dari kegiatan tersebut. Pajak yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan digunakan oleh pemerintah sebagai penggumpul pajak untuk menjalankan tugasnya. Tanggung jawab Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rayat dalam segala bidang kehidupan dan bangsa Indonesia. Wajib pajak yang taat dalam membayar pajak dan membantu upaya

pemerintah dan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia serta berpartisipasi dalam upaya pembangunan Negara Indonesia secara umum.

Pajak adalah salah satu sumber Negara yang memiliki pendapatan penting dan berperan penting dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Melihat pentingnya pajak bagi perekonomian Negara pemerintah berupaya melakukan beberapa program dan regulasi untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan memberikan insentif untuk penurunan tarif pajak badan melalui undang – undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2 ( b ) dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak.

Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan pengefisienan pembayaran jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan metode manipulasi penghasilan secara legal namun masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, Pohan T Hotman (2009). Siregar dan widyawati, (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan pemanfaatan celah yang ada dari suatu kebijakan yang berlaku guna mendapatkan keringanan atau pengurangan pembayaran pajak yang ditetapkan tetapi dengan cara legal dan tidak menyimpang dari peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Bisnis *property and real estate* adalah bisnis yang dikenal memiliki karakteristik cepat berubah, persaingan yang ketat. Banyak masyarakat menginvestasikan modalnya di industri *property and real estate* dikarenakan

harga tanah yang cenderung naik. Penyebabnya adalah *supply* tanah bersifat tetap sedangkan *demand* akan selalu besar seiring pertambahan penduduk.

Alasan yang menjadi dasar dalam pemilihan populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu sektor *property and real estate* merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Dibawah ini adalah tabel *effective tax rate* pada perusahaan *property and real estate* periode 2018-2022.

**Tabel 1.1**  
**Data Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan Property Real Estate**  
**Tahun 2018 – 2022**

Kode Perusahaan	2018	2019	2020	2021	2022
APLN	0,0152	0,0574	0,0543	0,0607	0,1211
BEST	0,0409	0,0699	0,0531	0,0945	0,2886
BSDE	0,0067	0,0114	0,0316	0,0052	0,0018
CTRA	0,0355	0,1747	0,1738	0,1289	0,1327
DMAS	0,0357	0,0118	0,0093	0,0219	0,0164
GPRA	0,0232	0,0313	0,0229	0,0309	0,0135
JRPT	0,0292	0,0171	0,0221	0,0139	0,0146
KIJA	0,0285	0,1883	0,0749	0,1057	0,4022
MTLA	0,0215	0,0057	0,0492	0,0055	0,0035
PPRO	0,0088	0,0032	0,0107	0,0755	0,0409
PWON	0,0094	0,0094	0,0259	0,0088	0,0048
RDTX	0,0015	0,0003	0,0005	0,0735	0,0036
SMRA	0,2622	0,0612	0,0107	0,0276	0,2389
Rata-Rata <i>Tax Avoidance</i>	0,0425	0,0486	0,0395	0,0512	0,0986
Pertumbuhan		14,35%	-18,72%	29,62%	92,58%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perusahaan *property and real estate* selama 5 tahun mengalami fluktuasi, namun cenderung menurun.

Dimana terlihat dari tabel 1.1 bahwasannya pada tahun 2019 rata-rata *tax avoidance* sebesar 0.0486 dengan pertumbuhan sebesar 14,35% dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 terlihat adanya penurunan sebesar -18,72% dengan rata-rata 0.0395. tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 29,62% dengan rata-rata 0.0512 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar -92,58% dengan rata-rata 0.0986. dari sini terlihat bahwasannya rata-rata perusahaan *property and real estate* ditahun 2018-2022 terindikasi melakukan *tax avoidance*. Dan hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan *property and real estate* melakukan penghindaran pajak yang berusaha mengecilkan laba agar beban pajak yang dibayarkan semakin kecil. Perusahaan multinasional yang mempunyai hubungan istimewa menggunakan perbedaan *firm size* dalam melakukan *tax avoidance*. Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a) untuk setiap perusahaan dengan omset >50 milyar adalah sama yaitu 25%. ETR dibawah 25% artinya baik bagi perusahaan karena mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan untuk mengefisiyensi pembayaran pajak perusahaan, semakin mendekati 25% maka semakin baik bagi perusahaan karena artinya ETR perusahaan tersebut tercapai. Namun apabila ETR diatas 25% artinya buruk bagi perusahaan (Pertiwi, Dewa Ayu Rika 2023) karena belum secara efektif dalam menggunakan sumberdaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Adapun fenomena yang berkaitan dikutip dari Katadata.co.id (2020) mayoritas perusahaan *property and real estate* mencatatkan penurunan kinerja disepanjang semester tahun 2020. Pandemi *corona* atau *covid-19* menjadi

penyebab turunnya permintaan disektor ini. Berdasarkan data yang dihimpun, kinerja emiten *property* rata-rata mengalami penurunan pendapatan maupun laba bersih hingga 60% secara tahunan. Misalnya, PT. Summarecon Agung Tbk pada semester 1 2020 membukukan pendapatan sebesar Rp 2,18 triliun atau turun 18,35% secara tahunan dibandingkan periode yang sama 2019 sebesar Rp 2,67 triliun. Alhasil, laba periode berjalan yang dapat didistribusikan pada entitas induk alias laba bersih emiten SMRA ini anjlok 93,15% dari Rp 149,02 miliar menjadi Rp 10,2 miliar disemester 1 2020. Kemudian pada PT.Ciputra Development Tbk turun hingga 10,84% secara tahunan menjadi Rp 2,8 triliun, dengan pendapatan pra-penjualan (*marketing sales*) turun dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 2 triliun. Laba bersih emiten berkode CTRA ini pun anjlok 42,82% menjadi Rp 169,51 miliar.

Direktur PT.anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan kinerja emiten *property* hamper seluruhnya tertekan. Dia menilai pandemic membuat pasar atau konsumen lebih mengutamakan kebutuhan pokok seperti makanan dibandingkan aset *property*. Sementara itu analisis CSA Research Institute Reza Priyambada mengatakan, kinerja emiten *property* masih sulit bangkit, meski pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus. Pasalnya, sektor *property* sangat tergantung permintaan. Katadata.co.id (2020)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance* adalah *firm size*, *capital intensity*, *lverage*, dan *profitabilitas*. *Firm Size* (ukuran perusahaan). Pada *firm size* (ukuran perusahaan), pemerintah akan cenderung menyoroiti perusahaan yang berada dalam kategori besar. Sehingga akan

menghasilkan dampak bagi para manajemen perusahaan untuk menentukan bersikap lebih agresif atau justru patuh pada kewajiban Christima & Marlinah, (2020). semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula perusahaan itu. Setiap tahunnya aset akan mengalami penyusutan. Biaya penyusutan tersebutlah yang akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan tetap mendapatkan laba yang tinggi dan beban bunga yang rendah. Hal ini merupakan celah yang didapatkan perusahaan untuk memanfaatkan melakukan *tax avoidance*. Hal ini berkaitan dengan penelitian terdahulu Reinaldy (2021) menyatakan ukuran perusahaan ( *firm size* ) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Sasongko Wahyu Widodo & Sartika Wulandari (2021) menyatakan ukuran perusahaan (*firm size*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya menurut Ardyansah dalam Muriani, (2019) *capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Aset tetap merupakan sebagian kekayaan perusahaan yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang nantinya akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini berkaitan dengan penelitian terdahulu menurut Jessica Anjelina (2022) menyatakan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan

menurut Intan Sonia Apriani & Sunarto Sunarto tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya menurut Kasmir, (2017) dalam Johanna Leonardo et al, (2023) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa berapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin besar penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Subakti, 2012). Hal ini berkaitan dengan penelitian terdahulu Java Mahbubillah Nibras & Sofyan Hadinata (2020) menyatakan *laverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Wukir Wijatmoko Legowo, Selly Florentina & Amrie Firmansyah (2021) *laverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya *profitabilitas* adalah suatu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola aset perusahaan yang dapat dilihat melalui laba yang dihasilkan. Selain itu, *profitabilitas* juga dapat dikatakan sebagai kemampuan sebuah perusahaan dalam rangka menghasilkan laba atau indikator efektivitas manajemen dalam mengelola suatu perusahaan, Wiagustini, (2010) dalam Lubis et al (2021). Semakin besar *profitabilitas* perusahaan akan semakin besar pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh perusahaan

membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan akan memiliki kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin kecil *profitabilitas* atau laba suatu perusahaan maka semakin kecil pula kecendrungan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini berkaitan dengan penelitian terdahulu Intan Sonia Apriani & Sunarto Sunarto (2022) menyatakan *profitabilitas* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian Sasongko Wahyu Widodo & Sartika Wulandari (2021) menyatakan *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya membuat peneliti tertarik untuk mengangkat kembali topik ini mengenai *tax avoidance*. Selain itu, *tax avoidance* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar dan dilakukan secara legal atau tidak melanggar ketentuan dalam bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan cara kelemahan yang terdapat dalam UU perpajakan suatu Negara.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu adanya penambahan variabel independen yang dianggap memiliki hubungan dan pengaruh terhadap *tax avoidance* variabel *firm size*, *capital intensity*, *lverage*, dan *profitabilitas*. Perbedaan kedua, jenis populasi dan tahun periode yang digunakan berbeda yaitu dengan menggunakan populasi perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di BEI 2018 – 2022.



Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Firm Size, Capital Intensity, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property And Real Estate Yang Terdaftar Di BEI 2018-2022***”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rata – rata *tax avoidance* perusahaan *property and real estate* mengalami fluktuasi, namun ditahun 2020 rata-rata perusahaan *property and real estate* yang dilihat dari tabulasi data melewati batas wajar ETR yang mengakibatkan kurang efektifnya perusahaan dalam melakukan manajemen pajak.
2. Adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai *Firm size* terhadap keputusan *tax avoidance*.
3. Adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai *capital intensity* terhadap keputusan *tax avoidance*.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai *leverage* terhadap keputusan *tax avoidance*.
5. Adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu mengenai *profitabilitas* terhadap keputusan *tax avoidance*.

### 1.3 Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan semula dan karena keterbatasan waktu, maka penulis membatasi pembahasan masalah tersebut, sehingga dalam penulisan penelitian ini penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

#### 1. Objek penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sub sektor *property and real estate* yang terdaftar di BEI periode 2018-2022

#### 2. Metode pengukuran

- a) *Tax avoidance* akan diukur menggunakan *Effektive tax rate* (ETR)
- b) *Firm size* (ukuran perusahaan) akan diukur menggunakan total aset
- c) *Capital intensity* (intensitas modal) akan diukur menggunakan rasio antara aset tetap terhadap total aset
- d) *Leverage* akan diukur menggunakan rasio utang terhadap total aset
- e) *Profitabilitas* akan diukur rasio *Return on assets* (ROA)

### 1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022 ?

2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022 ?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada Perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022 ?
5. Apakah *Firm Size*, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan *Property And Real Estate* periode 2018 – 2022 ?

## 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel *capital intensity*, *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *Property And Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan serta menambah ilmu pengetahuan penulis

##### **2. Bagi pihak perusahaan**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan tentang pengaruh *firm size*, *capital intensity*, *laverage*, dan *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan acuan bagi peneliti yang ingin mengkaji persoalan yang relevan dengan hasil penelitian ini, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik dan akurat di masa yang akan datang.